



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 136 TAHUN 2024  
TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN STANDAR  
OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SIP SOPAN)  
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, diperlukan upaya-upaya untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu adanya suatu sistem untuk mempermudah penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Pengelolaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SIP SOPAN) Kota Banjarmasin;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dnegan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14)

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengelola Sistem Informasi Pengelolaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SIP SOPAN) Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:
- a. menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan SIP SOPAN Kota Banjarmasin;
  - b. menyiapkan data dan mengelola SIP SOPAN Kota Banjarmasin;
  - c. memfasilitasi secara langsung bagi pegawai yang memerlukan konsultasi terkait Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan SIP SOPAN Kota Banjarmasin; dan
  - e. menyusun laporan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan proses bisnis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Penataan Organisasi Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas

KELIMA : Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.  
Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 24 Januari 2024  
WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

**LAMPIRAN 1**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR 136 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN STANDAR**  
**OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SIP**  
**SOPAN) KOTA BANJARMASIN**

**SUSUNAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN STANDAR OPERASIONAL (SIP SOPAN)**  
**KOTA BANJARMASIN**

NO	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Mengoordinir Tim dan memberikan masukan kebijakan pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola SIP SOPAN Kota Banjarmasin.
2.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Ketua	Memberikan masukan dan arahan atas kebijakan pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola SIP SOPAN Kota Banjarmasin.
3.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Sekretaris	Mengelola pelaksanaan kegiatan dan mereviu kegiatan Tim Pengelola SIP SOPAN Kota Banjarmasin.
4.	1. Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Anggota	Memberikan masukan dan arahan atas kebijakan pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola SIP SOPAN Kota Banjarmasin.
	2. Kepala Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik		a. Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan SIP SOPAN Kota Banjarmasin; dan b. Menyiapkan data dan mengelola SIP SOPAN Kota Banjarmasin.
	3. Analis Kebijakan Ahli Muda Pada Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi/Elvysah Eka Yuthie, SH., MH		a. Memfasilitasi secara langsung bagi pegawai yang memerlukan konsultasi terkait Standar Operasional Prosedur b. Administrasi Pemerintah Kota Banjarmasin.

4. Analisis Pengembangan Kompetensi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin/Maya Floria Yasmin, S.Psi		c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan SIP SOPAN Kota Banjarmasin.
5. Analisis Organisasi Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin/Liana Elsami, SE		d. Menyusun laporan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.
6. Analisis Jabatan Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin/Fatchul Gani, SE		e. Menyusun proses bisnis dan regulasi terkait SIP SOPAN.
7. Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin/Muhammad Firmansyah, S.I.P		
8. Programmer pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik/Mohamad Albie		

WALI KOTA BANJARMASIN,




IBNU SINA



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 136 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN  
 STANDAR OPERASIONAL (SIP SOPAN) KOTA  
 BANJARMASIN

PROSES BISNIS SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN STANDAR OPERASIONAL  
 PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SIP SOPAN) KOTA BANJARMASIN



WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA